

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Analisis penelitian mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu ) Dalam Tahap Pelaksanaan Kampanye, penulis dapat mengambil kesimpulan berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian penulis dilaporkan bahwa Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu ) Dalam Tahap Pelaksanaan Kampanye masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki, Hal ini terutama terlihat dari:

1. Penanganan pelanggaran PEMILU oleh BAWASLU Provinsi Banten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi pencegahan hingga penindakan, mencakup pelanggaran kode etik, administratif, dan tindak pidana. BAWASLU bertugas mengawasi seluruh tahapan PEMILU, mengidentifikasi potensi pelanggaran, dan memberikan sanksi kepada pelaku. Penanganan pelanggaran PEMILU dalam pelaksanaan PEMILU di BAWASLU menurut undang-undang nomer 7 tahun 2017 melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses dan sengketa hasil PEMILU yang dapat ditempuh para pihak pelapor melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebagai Lembaga independent yang berfungsi sebagai pengawas PEMILU, Lembaga peradilan khusus dapat

dijadikan untuk menangani sengketa PEMILU.

2. BAWASLU dikenal sebagai lembaga penyelenggara PEMILU yang mengawasi penyelenggaraan PEMILU di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan PEMILU. BAWASLU Provinsi, dan BAWASLU Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses PEMILU sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ditegaskan pula bahwa BAWASLU berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses PEMILU, serta mengoreksi putusan dan rekomendasi BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten/k<sup>89</sup> abila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pencegahan, BAWASLU mengidentifikasi potensi pelanggaran, berkoordinasi dengan instansi pemerintah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan PEMILU. Jika terjadi pelanggaran, BAWASLU menerima laporan, melakukan verifikasi, mediasi, adjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa. Putusan BAWASLU bersifat final dan mengikat, kecuali untuk sengketa terkait verifikasi partai politik, penetapan daftar calon tetap, dan penetapan pasangan calon.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), yang terdiri dari BAWASLU, Kepolisian, dan Kejaksaan, berperan penting dalam penanganan pelanggaran PEMILU, terutama pada tahap kampanye. Proses di Sentra

GAKKUMDU melibatkan penerimaan laporan, kajian awal, dan persidangan. Laporan masyarakat harus memenuhi syarat formil dan materiil, sementara temuan pelanggaran oleh BAWASLU ditindaklanjuti dengan pengumpulan bukti dan kajian. Kasus yang memenuhi syarat dibahas dalam rapat pleno untuk menentukan penanganan lebih lanjut, dengan ketepatan waktu dan transparansi untuk memastikan penegakan hukum yang adil.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas penanganan pelanggaran PEMILU oleh BAWASLU Provinsi Banten, beberapa saran penelitian dapat dipertimbangkan. Berdasarkan uraian Kesimpulan diatas, penulis menyimpulkan sedikit nya saran dari berbagai aspek berikut :

1. Lembaga BAWASLU provinsi dan kabupaten/kota diharapkan mengoptimalkan implementasi undang-undang nomer 7 tahun 2017 sesuai dengan tujuan, visi, misi dan sasaran yang diinginkan dalam rangka terwujudnya PEMILU yang jujur dan adil.
2. Lembaga BAWASLU di harapkan lebih banyak lagi memberikan edukasi tentang PEMILU kepada masyarakat agar tidak menjadi pemilih yang berbudaya tradisional dalam hal ini tidak menjadi pemilih yang pragmatis.
3. Lembaga BAWASLU sebagai pengawas PEMILU diharapkan untuk mengintensifkan sosialisasi mengenai pelanggaran-pelanggaran PEMILU dan membentuk wadah aduan atau system barkot disetiap sudut kantor dan memfasilitasi dari hierarkis tertinggi hingga hierarki terbawah, karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami apa saja

yang masuk pada kategori pelanggaran PEMILU serta perlu membuka secara luas ranah aduan untuk memberikan kepuasan kepada Masyarakat dalam menyalurkan pendapatnya serta lebih berkomitmen dalam menjalankan tugasnya.

4. Diharapkan kepada seluruh, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi yang terdaftar sebagai pemantau PEMILU dan lembaga pendidikan, penguasa serta Elemen masyarakat lainnya untuk mengambil peran dan berpartisipasi aktif dalam mendukung lembaga BAWASLU demi tercapainya PEMILU yang ideal serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.